



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 750/SDM.03.6-SD/32/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU :
- Menetapkan pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Ketua merangkap anggota;
  2. Sekretaris merangkap anggota;
  3. Anggota.

KETIGA.....

- KETIGA : Susunan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yakni :
1. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
  2. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya
  3. Anggota adalah :
    - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
    - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
    - c. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta;
    - d. Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Kewenangan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 10 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 JULI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Nama	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan
1.	Gugum Purnama, S.E.	Ketua	Sekretaris
2.	Rani Megasari, S. IP.	Sekretaris	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia
3.	Ricky Romanzah, S.T.	Anggota	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Agung Adhisetiono, S.E.	Anggota	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Elga Dirgantara Agustian, S.E.	Anggota	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6.	Adrienne Farida, S.IP.	Anggota	Analisis Tata Laksana
7.	Aninda Zoraya Putri, S.H.	Anggota	Analisis Hukum

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 10 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 JULI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KEWENANGAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Jabatan	Kewenangan
1.	Ketua	Menerima laporan sebagai bahan pertimbangan terhadap dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang maupun dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya serta menindaklanjutinya dengan melaporkan ke tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
2.	Sekretaris	Mencermati, mempelajari dan menganalisis terhadap dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang maupun dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan melaporkan ke Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya selaku Ketua Tim.
3.	Anggota	Melakukan pengawasan, pencatatan dan melaporkan terhadap dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang maupun dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku Sekretaris Tim untuk dilakukan pencermatan lebih lanjut.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI